



KANTOR - NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN GIANYAR

I MADE DWITA, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1677.HT.03.01-Th 1999
TANGGAL 9 AGUSTUS 1999

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 4 - X - 2002
TANGGAL 25 APRIL 2002

S A L I N A N

A K T A

P E R S E R O A N I K O M A N D I T E R

"OM - ANUGRAH KARZA - AYU"

TANGGAL : 16 September 2010

NOMOR : 54.-

1. NI WAYAN SUNARTI

2. I KEMPUT SUNARTA

JALAN RAYA GOA GAJAH NO. 9X, PELIATAN - UBUD, GIANYAR - BALI
KODE POS : 80571, TELP. 0361 - 977612, 971688, FAX. 0361 - 981999

Nomor : 54.-

I MADE DWITA, SH.
Notaris Kabupaten Gianyar

PERSEROAN KOMANDITER
"CV. ANUGRAH KARYA AYU"

- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16-09-2010 ----
(enam belas September dua ribu sepuluh), pukul ----
16.00 WITA (enam belas Waktu Indonesia Bagian ----
Tengah), -----

- Hadir dihadapan saya, I MADE DWITA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -
akan disebutkan dibagian akhir akta ini dan -----
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya NI WAYAN SUNARTI, lahir di Gianyar, pada -
tanggal 27-11-1980 (dua puluh tujuh Nopember ----
seribu sembilan ratus delapan puluh), Ibu Rumah -
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Banjar/Lingkungan Samplangan, -----
Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, -----
Kabupaten Kabupaten Gianyar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 22.0507.170177.0002 ; -----

2. Tuan I KETUT SUNARTA, lahir di Gianyar, pada ----
tanggal 23-04-1977 (dua puluh tiga April seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Banjar/Lingkungan Samplangan, -----
Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, -----
Kabupaten Kabupaten Gianyar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 5104032304770001 ; -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan --



dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka mendirikan
sebuah Perseroan Komanditer, dengan tidak mengurangi
izin dari yang berwenang sepanjang hal itu -----
diperlukan mengenai pendirian perusahaannya, dengan
peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : ----

----- P A S A L 1 -----

- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama : -----
Perseroan Komanditer "CV. ANUGRAH KARYA AYU" dan ---
bertempat kedudukan di Kabupaten Bangli, dengan ----
cabang serta kantor di tempat-tempat lain yang ----
dipandang perlu. -----

----- P A S A L 2 -----

- Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah -----
berusaha dalam bidang Perdagangan Umum, Kontraktor, -
dan Jasa. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----
perseroan menjalankan usaha sebagai berikut : -----

- a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk-
dagang impor, ekspor, dan antar pulau -----
(interinsulair) dan bertindak selaku agen/ -----
perwakilan, agen tunggal, grossir, leveransir, --
distributor dan supplier (penyalur) dari segala -
macam barang yang dapat diperdagangkan, -----
baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk ----
perhitungan pihak lain atas dasar komisi ; -----
- b. berusaha dalam bidang kontraktor/pemborongan ----
bangunan dengan menerima, merencanakan dan -----
melaksanakan pembuatan berbagai jenis bangunan, -
baik bangunan basah maupun kering yang meliputi -

bangunan rumah, gedung, jembatan, jalan dan -----
proyek irigasi, mengerjakan pekerjaan instalasi -
listrik, air minum, termasuk pula pekerjaan -----
perawatan ataupun pembetulan gedung maupun -----
usaha-usaha lain yang lazim berhubungan dengan --
itu ; -----

c. jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang -----
hukum dan pajak ; -----

- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

----- P A S A L 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada hari ketika akta ini -----
ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang -----
tidak ditentukan lamanya. -----

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk --
mengundurkan diri dari Perseroan, asal saja -----
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis -----
kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan -----
sebelumnya. -----

- Dalam kejadian demikian, maka Perseroan dibubarkan
akan tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper ---
semua kekayaan dan hutang dari Perseroan dan -----
meneruskan usahanya dengan memakai nama yang sama, -
dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam -----
Perseroan dari Pesero yang mengundurkan diri itu ---
dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan, -
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan ---
tanggal dibubarkannya Perseroan. -----

----- P A S A L 4 -----

- Modal perseroan ini tidak tertentu jumlahnya dan -

sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku
perseroan, -----

- Tiap-tiap penyeteroran dalam modal oleh para pesero-
dilakukan atas permufakatan mereka bersama dan -----
dimasukkan sebagai "kredit" dalam buku-buku -----
Perseroan untuk penyeteroran-penyeteroran mana diberikan
suatu tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk ----
sahnya harus ditandatangani oleh para pesero. -----

- Selain modal pesero Nyonya NI WAYAN SUNARTI -----
juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktunya -----
kepada Perseroan. -----

----- P A S A L 5 -----

- Pesero Nyonya NI WAYAN SUNARTI adalah -----
pesero pengurus satu-satunya dan bertanggung jawab -
penuh dalam kedudukan sebagai "Direktur" . -----
- Sedangkan pesero Tuan I KETUT SUNARTA adalah -----
Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab
hingga jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan. --

----- P A S A L 6 -----

- Direktur mewakili perseroan didalam dan diluar ---
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian dan karenanya berhak untuk menandatangani -
atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak -
lain atau pihak lain pada perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan ----
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama ---
Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk -----
pengambilan dari kredit yang telah dibuka) ; ----

b. mengikat perseroan sebagai penanggung/ penjamin ;

c. membeli, menjual atau dengan alasan lain ----
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang- ----
barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan
dan hak-hak atas tanah serta perusahaan- ----
perusahaan ; ----

d. menggadaikan atau memberatkan harta kekayaan ----
Perseroan ; ----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih --
dahulu dari segenap pesero lainnya. ----

- Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya ----
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai --
kuasa untuk mewakili Perseroan dan memberikan ----
secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan --
tertentu. ----

P A S A L 7

- Pesero Komanditer setiap waktu kerja berhak ----
memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan ----
tempat-tempat lainnya yang digunakan dan/atau ----
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----
buku-buku, bukti-bukti surat-surat, memeriksa dan --
mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya ---
serta mengetahui segala tindakan yang telah ----
dijalankan oleh pesero pengurus dan pesero ----
pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-penjelasan
tentang semua hal yang ditanyakan dalam pengawasan -
dan pemeriksaan tersebut. ----

P A S A L 8

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang ----

besarnya ditentukan atas permufakatan kedua pesero.-

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan Perseroan dimasukkan sebagai "ongkos" ---- dalam buku-buku Perseroan. -----

----- P A S A L 9 -----

- Buku-buku Perseroan ditutup pada akhir bulan ---- Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada -- akhir bulan Desember tahun 2010 (dua ribu sepuluh).-

- Dari penutupan buku-buku tersebut harus sudah ---- dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang untuk - sabnya harus ditandatangani oleh segenap pesero. ---

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ----- tersebut berarti memberikan peng lunasan dan ----- pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas -- segala tindakannya dalam tahun buku bersangkutan. --

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan ----- setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut -- disahkan, sedang jikalau diderita kerugian, maka --- kerugian ini harus segera ditutup dengan jalan ----- mengurangi modal atau menambah penysetoran. -----

----- P A S A L 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan ----- kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan ----- dibagi antara dan dipikul oleh para pesero masing- - masing menurut perbandingan bagian mereka dalam ---- modal Perseroan dengan mengindahkan batas tanggung - jawab bagi pesero komanditer seperti yang tercantum- dalam pasal 5 alinea kedua. -----

----- P A S A L 11 -----

- Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka

Perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu atau --- mereka yang mendapatkan hak-haknya yang terhadap --- urusan mengenai Perseroan ini harus diwakili oleh -- salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----

- Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit --- atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele), maka ---

Perseroan dibubarkan sehari sebelum vonnis -----

dijatuhkan, dalam hal mana pesero lainnya berhak --- untuk mengoper semua kekayaan dan hutang dari -----

Perseroan dan meneruskan usahanya dengan memakai --- nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar -----

bagian dalam Perseroan dari pesero yang tersangkut - dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam waktu/tempo 1 (satu) tahun, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya Perseroan. -----

P A S A L 12 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan ----- memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam -----

Perseroan, baik sebahagian maupun seluruhnya kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan ----- tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya, -----

demikian pula untuk menerima pesero baru dan ----- selanjutnya dengan ketentuan bahwa yang dapat -----

diterima dan berhak menjalankan hak-haknya sebagai - pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara --- Indonesia. -----

P A S A L 13

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Gianyar, pada hari, tanggal serta pukul seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

-- Nona NI MADE DWIE SUSANTI, Sarjana Hukum ;

dan Nyonya NI WAYAN PUJIANI, Sarjana Hukum ;

keduanya karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Gianyar sebagai saksi-saksi.

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Gianyar



6 SEP 2010

(I MADE DWITA, SH.)



PENGADILAN NEGERI BANGLI

JALAN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61 BANGLI

TELP. (0366) 91030

Fax. (0366) 91020

PENDAFTARAN

----- AKTA - NOTARIS -----

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober Tahun 2011 Akta Notaris I MADE DWITA, SH yang berkantor di Jalan Raya Goa Gajah No. 9X, Peliatan - Ubud, Gianyar - Bali, tentang Akta Pendirian *PERSEROAN KOMANDITER "CV.ANUGRAH KARYA AYU"* dengan Akta tertanggal 16 September 2010 Nomor : - 54 - yang berkedudukan di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali;

Telah terdaftar dalam register Pendaftaran Badan Hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Nomor : W.24.U8/34/HT.02.06/X/2011.

Panitera Pengadilan Negeri Bangli,



(I WAYAN PAGEH, SH, MH)

NIP : 19621231 198303 1067